



PUTUSAN

Nomor 44/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Mukhlis Isma, SE., Msi.**
Pekerjaan : PNS Pemkab Sinjai
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 56, Sinjai
 2. Nama : **H.A. Musa Rasyid, BA**
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemkab Sinjai
Alamat : BTN Gojeng Permai Blok D17

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai**, berkedudukan di Jalan Bayangkara, Nomor 11, Sinjai.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 4 Mei 2013, memberi kuasa kepada Mappinawang, SH., **Sofyan Sinte, SH., Bakhtiar, SH., Abdul Muttalib, SH., dan Migdal Eder Tupalangi, SH.,** para Advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum **Mappinawang & Rekan**, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **H. Sabirin Yahya, S.Sos**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
 2. Nama : **H.A. Fajar Yanwar, SE**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/S-KUASA/BP/V/2013, tanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Muh. Burhanuddin, SH., Alfatihanna Anwar, SH., M.Kn., Muhammad Ashar Syarifuddin, SH., Irwan, SH., Windu Wijaya, SH.**, adalah para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum **BOER AND PARTNERS** yang beralamat di Rasuna Office Park Blok OO-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait;
 - Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
 - Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 191/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 April 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "penanganan

sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang- Undang ini di undangkan”. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”;
- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, ”....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan

bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012, Mahkamah berpendapat "bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya" (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, paragraf pertama halaman 235);

- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- II. 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: “Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”,
- II.2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 011/Pilbup/BA/II/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (vide bukti P-1);
- II.3 Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab 025.433299/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (vide bukti P-2) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos dan Drs. HERMANSYAH MRD
2	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH, MH dan A.MASSALINRI LATIEF, S.Sos
3	H. MUKHLIS ISMA, SE, M.Si dan H.A. MUSA RASYID, BA.
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA dan H. SULTHANI, SH, MH.
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LL.M. dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd
6	Drs. LUKMAN H. ARSAL, M.Si dan Dr. H.A. DJAMALUDDIN, M.Si
7	AMRU RIJAL dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG
8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos dan H. A. FAJAR YANWAR, SE
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI,

	M.Si
--	------

- II.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keberatan *a quo*;

III. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

- III.1 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- III.2 Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-25.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 , sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jumat, 26 April 2013, hari Senin, 29 April dan hari Selasa 30 April;
- III.3 Bahwa permohonan pembatalan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tersebut, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

IV.1 Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 17 April 2013, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs. Hermasyah MRD
Sebanyak 3.717 suara sah,
2. A.Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos
Sebanyak 25.073 suara sah,
3. H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H.A. Musa Rasyid, BA,
Sebanyak 3.358 suara sah,
4. Drs.Muhammad Hasan Basri Ambarala, MH dan H. Sulthani, SH,
MH, Sebanyak 3.786 suara sah,
5. Andi Seto Gadistha Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba,
M.Pd, Sebanyak 34.777 suara sah,
6. Drs. Lukman H Arsal, M.Si dan Dr. H.A. Djamaluddin, M.Si,
Sebanyak 928 suara sah,
7. Amru Rijal dan Drs. H. Zainuddin Fatbang,
Sebanyak 1.976 suara sah,
8. H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE,
Sebanyak 39.149 suara sah,
9. Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si dan Dr. Ir. A.Sitti Marwah Djufri,
M.Si, Sebanyak 10.306 suara sah.

Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah sebanyak 123.070 suara sah (vide bukti P-3);

IV.2 Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Terpilih, atas nama Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A. Fajar

Yanwar, SE, dengan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (vide bukti P-4), serta dengan Keputusan KPU Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-25.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (vide bukti P-5);

- IV.3 Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut diatas, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran hukum dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pencalonan dan penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon, termasuk Pemohon;
- IV.4 Bahwa diantara 9 (sembilan) pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai sebagai peserta Pemilukada Sinjai Tahun 2013, 2 (dua) pasangan calon diantaranya yang merupakan calon dari partai politik yaitu Pasangan Calon A.Mahyanto Massarappi, SH,MH dan A.Massalinri Latief, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Pasangan Calon Andi Seto Gadhista Asapa, SH,LLM dan Drs.A. Muchtar Mappatoba, M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 5) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Sinjai Tahun 2013 tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 59 ayat (5) huruf "a" beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini sebagaimana pula yang diungkapkan dalam surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sinjai Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, tanggal 12 April 2013, tentang Rekomendasi Bawaslu (vide bukti P-6);

IV.5 Bahwa KPU Kabupaten Sinjai menetapkan Pasangan Calon A.Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A.Massalinri Latief, S.Sos Sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dengan sengaja mengesahkan salah satu partai politik pengusung yaitu Partai Hanura, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tidak sesuai dengan ketentuan pada pada Pasal 59 ayat (5) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, karena surat pencalonan beserta lampirannya dari Partai Hanura untuk pencalonan Pasangan A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bukan ditanda tangani oleh Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dimana dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (1) dinyatakan "Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung". Dan pada Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dinyatakan "Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KETUA dan SEKRETARIS Partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk". Demikian pula pasangan calon dimaksud, penetapannya oleh KPU Kabupaten Sinjai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 karena lampiran surat pencalonan pasangan calon dimaksud bukan ditanda tangani oleh Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai. Dengan demikian maka penetapan Pasangan Calon

A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Sinjai dengan partai pengusung Partai Hanura dapat dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai selaku pihak Termohon dalam permohonan ini karena surat pencalonan beserta lampirannya dari Partai Hanura bukan ditanda tangai oleh Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai tetapi ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris. Hal ini sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai (Muhammad Idris, B.Sc) melalui pesan singkat (SMS) dengan HP nomor 082343206296 kepada Pemohon pada tanggal 25 April 2013, yang merupakan balasan pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Pemohon melalui HP. Nomor 085299711244. Dalam hal ini pemohon mempertanyakan kepada bapak Muhammad Idris melalui SMS bahwa apakah Bapak selaku Ketua dan Pak Irwan, SPd sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Sinjai yang menandatangani surat pencalonan dan lampirannya untuk Pak A.Mahyanto dan Pak A. Massalinri Latief sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, dijawab oleh beliau melalui SMS, (vide bukti P-7);

IV.6 Bahwa KPU Kabupaten Sinjai menetapkan Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LL.M dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dengan mengesahkan salah satu partai politik pengusung yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena surat pencalonan beserta lampirannya dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pencalonan Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LL.M dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bukan ditanda tangani oleh Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sinjai, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2012, dimana dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (1) dinyatakan “Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung”. Dan pada Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dinyatakan “Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk. Demikian pula pasangan calon dimaksud, penetapannya oleh KPU Kabupaten Sinjai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 karena lampiran surat pencalonan pasangan calon dimaksud bukan ditanda tangani oleh Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sinjai. Dengan demikian maka penetapan Pasangan Calon Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LL.M dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Sinjai dengan Partai Pengusung Partai Amanat Nasional (PAN) dapat dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai selaku pihak Termohon dalam permohonan ini karena surat pencalonan beserta lampirannya dari Partai Amanat Nasional (PAN) bukan ditandatangani oleh Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sinjai. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan secara lisan oleh Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sinjai, atas nama H.M. Saad Akmal bahwa dirinya selaku sekretaris DPD PAN Sinjai yang sah sesuai Surat Keputusan DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010–2015, tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan pasangan calon tersebut, dan menurutnya bahwa penjelasan yang sama telah disampaikan pula

secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan menjadi salah satu dasar kajian hukum oleh Bawaslu RI sehingga melahirkan surat dari Bawaslu RI kepada Ketua KPU Kabupaten Sinjai Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu;

IV.7 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Ketua KPU Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Surat Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan, yaitu Kajian Nomor 001/TL/IV/.Bawaslu/2013 serta mencermati bukti dan hasil klarifikasi, merekomendasikan kepada KPU Sinjai: “poin 2”, Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan atas nama Drs. A. Muctar Mappatoba, M.Pd, tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Dalam kaitan ini, seharusnya Termohon menindak lanjuti rekomendasi tersebut sebagai suatu rekomendasi dari lembaga yang memang khusus dibentuk oleh Negara/Pemerintah untuk mengawasi proses pelaksanaan Pemilu termasuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

IV.8 Bahwa dalam konteks untuk memenuhi syarat pengajuan calon bupati dan wakil bupati oleh partai politik dalam kaitannya dengan hal siapa yang menanda tangani model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, adalah Ketua dan Sekretaris partai, dan penandatanganan oleh Ketua dan Sekretaris tersebut adalah bersifat imperatif. Kalaupun ada petunjuk dari DPP atau DPD I/DPW partai yang bersangkutan dalam hal ini Partai Hanura dan PAN yang memberikan kebijakan partai untuk penandatanganannya membolehkan bukan sekretaris maka hal itu tidak boleh ditolerir oleh Termohon karena apapun kebijakan partai yang bersangkutan maka itu adalah hal internal partai tersebut, dalam hal ini partailah yang harus tunduk kepada amanah PKPU Nomor 9 Tahun

2012, bukan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan suatu partai. Untuk itu maka Termohon harus tetap berpegang dan mempedomani PKPU Nomor 9 Tahun 2012, demikian pula pihak Partai Hanura dan PAN harus mentaati PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tersebut dalam mengajukan pasangan calon, apalagi pada saat pendaftaran pasangan calon yang dicalonkan oleh Partai Hanura dan PAN dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, pemegang jabatan sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai masih sah dipegang oleh Vita Wahyudiani sebagaimana Surat Keputusan DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan Nomor Skep/021/Hanura-Sulsel/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sinjai Masa Bakti 2011-2016, dan jabatan Sekretaris DPD PAN Sinjai masih sah dipegang oleh H.M. Saad Akmal, sesuai Surat Keputusan DPW PAN Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Sinjai Periode 2011-2015. Sebagai wujud ketaatan hukum Termohon maka seharusnya pada saat pendaftaran atau penetapan pasangan calon dari Partai Hanura dan PAN pihak Termohon menolak dan atau tidak menetapkannya sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

- IV.9 Bahwa dengan disahkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh Termohon menjadi pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sangat merugikan Pemohon karena perolehan suara terbagi pula kepada kedua pasangan calon tersebut dimana perolehan suara sah kedua pasangan calon tersebut jika dijumlahkan yaitu sebanyak 59.850 suara sah. Pemohon sangat dirugikan karena apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, maka sebanyak 59.850 pemilih akan memberikan suaranya kepada pasangan calon lainnya termasuk kepada Pemohon sehingga komposisi perolehan suara akan berbeda,

bahkan memungkinkan pemohon menjadi peraih suara sah terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih atau Pemohon akan menjadi pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

- IV.10 Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, serta Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013; dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Sinjai yang diikuti oleh semua pasangan calon peserta Pemilukada Sinjai yang memenuhi syarat dan dengan tidak mengikutkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dalam Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

V. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon dianggap telah melakukan tindakan melanggar hukum dan atau melawan hukum, yaitu tidak mematuhi Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tidak mematuhi Pasal 59 ayat (5) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam

melaksanakan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dan perbuatan melanggar dan atau melawan hukum tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena komposisi perolehan suara para Pasangan Calon termasuk Pemohon yang telah ditetapkan oleh KPU Sinjai akan berbeda apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak termasuk sebagai Pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. Untuk itu maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Hasil Pemilukada Sinjai Tahun 2013 dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, serta Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
3. Membatalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A.Massalinri Latief, S.Sos dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Andi Seto Gadhista asapa, SH, LL.M dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
4. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada

semua TPS se-Kabupaten Sinjai, yang diikuti oleh semua pasangan calon yang memenuhi syarat dan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai peserta Pemilu ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, sehingga diperoleh Hasil penghitungan suara dengan komposisi perolehan suara yang benar oleh masing-masing pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Sinjai Tahun 2013;

Atau Subsidair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Hasil Pemilukada Sinjai Tahun 2013 dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, dan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, serta Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
3. Membatalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A.Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LL.M dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
4. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada semua TPS se-Kabupaten Sinjai, yang diikuti oleh semua Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai peserta Pemilu Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, sehingga diperoleh Hasil

Penghitungan suara dengan komposisi perolehan suara yang benar oleh masing-masing pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Sinjai Tahun 2013;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Nomor 011/Pilbup/BA/II/2013, tanggal 23 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Surat Bawaslu RI Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, tanggal 12 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tentang Rekomendasi Bawaslu;
7. Bukti P-7 : Pesan Singkat (SMS) yang dikirim oleh Muhammad Idris, B.Sc (Ketua Partai Hanura Sinjai) dari HP Nomor 082343206296 kepada pemohon dengan HP Nomor 085299711244;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, tanggal 12 April 2013, Perihal Rekomendasi Bawaslu, yang ditujukan kepada Ketua KPU

Kabupaten Sinjai;

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hanura, Nomor SKEP/021/HANURA-SULSEL/III/2011, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2011-2016, bertanggal 18 Maret 2011;
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Partai Amanat Nasional, Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015, bertanggal 10 Oktober 2011.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*.

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condracticio interminis* dalam dalil-dalil para Pemohon;
2. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam dalil pada poin IV.4, poin IV.5, dan poin V.6 pada halaman 8 sampai 10 lebih banyak mempermasalahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - b. Kemudian dalil Pemohon lainya dalam posita Permohonan Keberatan pada IV.3 menyatakan bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran hukum dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon;
 - c. Sehingga dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan sekaligus membingungkan (*confuse*), yaitu bagaimana sebenarnya posisi dari Pemohon yang tidak mempersoalkan lolosnya Pasangan Calon Nomor

Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejak dari awal, yaitu pada saat penetapan pasangan calon;

Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif *quod non*, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktek *money politics* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Sinjai untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan konstataasi dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikostatir oleh para Pemohon dengan menampilkan data-data yang dibuatnya sendiri secara spekulatif yang tidak

jelas parameter dan indikatornya dalam permohonan keberatannya *-feitelijk-* sangat jelas dan nyata-nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar. Untuk itu eksepsi ini sangat berdasar untuk dikabulkan. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari para Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pihak Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa sesuai Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai, Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, pada hari Rabu tanggal 17 April 2013;
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 7 (tujuh) yang menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.358 suara sah, adapun perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 39.149 suara sah atau terpaut selisihnya dengan suara Pemohon sebanyak 35.791 suara;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.3 sangat membingungkan sebab tidak mengurai secara jelas mengenai komposisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dikaitkan dengan perolehan suara peserta Pemilukada lainnya khususnya dengan perolehan suara Pihak Terkait;
6. Bahwa demikian halnya pada permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengurai berapa perolehan suara yang tidak wajar yang diperoleh Pihak Terkait, dan berapa seharusnya jumlah Perolehan suara Pemohon sehingga Pemohon mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara;

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada poin IV.4, poin IV.5, poin IV.6 dan akan menguraikan sebagai berikut:

Mengenai Permasalahan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yaitu Pasangan Calon A. Mahyanto Massarappi Dan A. Massalinri Latief

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKEP/18/HANURA-SULSEL/IX/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2011-2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ambo Dalle, MBA dan H. A. ABD. Waris Halid, SS masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan pada lampiran Surat Keputusan tertera **Ketua** Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sinjai adalah **Muhammad Idris, B.Sc;**
- b. Bahwa berdasar surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 51/HANURA-SULSEL/I/2013 kepada Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai perihal **Keterangan** atas surat DPC HANURA Kabupaten Sinjai sebelumnya, yang menerangkan kronologi penandatanganan dukungan HANURA kepada Pasangan Calon **A. Mahyanto Massarappi, SH. MH,** yang pokoknya menyatakan:
 - *Menimbang, setelah membaca perihal pokok surat tersebut, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan memandang bahwa pada prinsipnya Surat tersebut merupakan penyampaian dan laporan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sinjai;*
 - *Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, maka surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA tersebut dipandang sebagai surat resmi dan sah;*
 - *Bahwa berdasarkan hal tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui dan membenarkan perihal pokok laporan dalam surat tersebut, maupun tindakan-tindakan serta langkah-langkah yang diambil oleh saudara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA kabupaten Sinjai terkait perihal pokok laporan dalam surat tersebut”*
- c. Bahwa pengajuan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”.

Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan:

1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan.”*

- d. Bahwa klarifikasi kepada DPP partai politik terkait dengan dukungan ganda hanyalah ketika terjadi kepengurusan ganda partai politik di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, sehingga Termohon berdasarkan Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada DPP Partai HANURA pada Senin tanggal 28 Januari 2013, yang memutuskan pada poin (1):

“keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Sinjai (terlampir)”

Bahwa berdasar lampiran klarifikasi tersebut, kepengurusan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai Ketua dan Sekertaris masing-masing adalah **Muhammad Idris, B.Sc** dan **Vita Wahyudiani**. Sehingga klarifikasi yang dilakukan Termohon pada poin (2) dengan sendirinya tidaklah mengikat. Sebab yang terjadi bukanlah kepengurusan ganda, tapi dualisme dukungan yang diberikan oleh Partai HANURA.

- e. Bahwa berdasarkan pada Pasal 93 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

4) *Partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah parati politik, partai politik atau*

gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya;

- 5) *Perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah masa pendaftaran, tidak terpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon;*

Selanjutnya dipertegas oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- 1) *Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD;*
- 2) *Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;*

Adapun penandatanganan dukungan pada pasangan calon adalah bulan Januari 2013 sedangkan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai tertanggal 13 Februari atau jauh hari setelah masa pendaftaran pasangan calon. Sehingga status saudara Muh. Idris pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai masih sah sebagai Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dan berdasar hukum kiranya jika Termohon mengesahkan dukungan Partai HANURA dibawah kepemimpinan Sdr. Muh. Idris.

Mengenai Permasalahan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Yaitu Pasangan Calon Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Muchtar Mappatoba

- a. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 28 Desember 2012 Nomor PAN/AWKU-SJ/189/XII/2012, perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional, yang mana surat tersebut ditujukan kepada DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai yang isinya menyampaikan penetapan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LL.M sebagai Calon Bupati dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional.

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 05/PILBUP/BA/I/2013 tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal 28 Januari 2013, menyatakan Hasil klarifikasi telah diputuskan oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:
- “Bahwa Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung PAN yang sah adalah pasangan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. sesuai Surat Penetapan DPP PAN Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012.”*
- c. Bahwa DPP PAN juga membuat Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Sinjai Ke DPP PAN tertanggal Dua Puluh Delapan Duaribu Tiga belas dan menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:
- *Bahwa DPP PAN benar telah menerbitkan Surat Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, tentang Penetapan Saudaraku Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM sebagai Calon Bupati dan Saudaraku Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional;*
 - *Bahwa Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di internal Partai Amanat Nasional telah diatur dalam ketetapan Rakernas Partai Amanat Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah juncto SK DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang Peyunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);*
- d. Bahwa kemudian DPP PAN tertanggal 12 Februari 2013 mengeluarkan Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013 yang pada poin (2) dan poin (3) menerangkan sebagai berikut:
- 2) *Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah diputuskan DPP PAN sebagaimana pada butir 1 diatas wajib dilaksanakan oleh DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai dengan mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Sinjai;*
 - 3) *Bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai ke KPUD Kab. Sinjai yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD PAN Kab. Sinjai adalah sah dan telah sesuai dengan Pedoman Administrasi Partai Amanat Nasional Pasal 7 ayat (2);*
- e. Bahwa berdasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010 – 2015, tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Ashabul Kahfi dan H. Buhari Kahar Muzakkar masing-

masing selaku *Ketua dan Sekretaris* Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan. Dimana susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015, Dewan Pimpinan Daerah adalah H. A. Rahman dan saudara Saifullah selaku Wakil Sekretaris.

- f. Bahwa pengajuan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:

Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Termohon kemukakan di atas, jelaslah bahwa lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai calon dalam Pemilu Kabupatda Kabupaten Sinjai karena memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- g. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada poin IV.9, dan poin IV.10, yang pada intinya menyatakan:

“Pemohon sangat dirugikan dengan disahkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi pasangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013, karena apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 tidak diikuti, memungkinkan Pemohon menjadi peraih suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013”

Dalil Pemohon tersebut di atas adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena dalil Pemohon tersebut murni hanya merupakan asumsi Pemohon semata yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, lagipula dalil yang hanya berdasarkan asumsi seperti ini tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebenaran bahwa dalil Pemohon ini hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata dapat dengan jelas terlihat karena dalam dalilnya tersebut Pemohon secara serta merta mengklaim bisa memenangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 tidak diikuti sertakan, tanpa Pemohon menerangkan secara rinci hal-hal dan/atau fakta-fakta apa yang dapat menguatkan asumsinya itu. Oleh karena ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, Pembatalan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, serta Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DB–KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten, tertanggal 25 April 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model DB. 1–KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (beserta lampirannya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 25 April 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pilbup/BA/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Dan Kursi Serta Jumlah dan Sebaran Dukungan Untuk Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 005/Pilbup/BA/I/2013 tentang Jumlah Dukungan yang wajib diperbaiki/Dilengkapi oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Jalur Perseorangan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I (Pertama) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013, tertanggal 29 Januari 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun

2013, tertanggal 23 Februari 2013;

- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/Pilbup/BA/II/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013, tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 012/Pilbup/BA/II/2013, tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013 (beserta lampirannya);
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan DPP HANURA Nomor SKEP/E/593/DPP-HANURA/VI/2012 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018, tertanggal 27 Juni 2012;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan DPD HANURA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKEP/18/HANURA-SULSEL/IX/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2011-2016, tertanggal 26 September 2012 (beserta lampirannya);
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor (tidak ada) Pasangan Bakal Calon A. Mahyanto Massarappi, SH.,MH dan A.Massalinri Lathief, S.Sos. dari Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat (beserta lampirannya);
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keterangan DPC HANURA Kabupaten Sinjai Nomor 38/DPC-HANURA-SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keterangan DPD HANURA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57/HANURA-SULSEL/I/2013, tertanggal 11 Januari 2013;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor Istimewa, Pasangan Bakal Calon Andi Seto Gadhista Asapa, SH.,LLM dan Drs. Muchtar Mappatoba, M.Pd, tertanggal 9 Januari

- 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012, Perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/WKU-SJ/004/I/2013, tertanggal 9 Januari 2013, Perihal Surat Pernyataan Sikap DPC PAN se-Kabupaten Sinjai;
 20. Bukti T- 20 : Fotokopi Berita Acara, tentang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum kab. Sinjai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang dikeluarkan oleh DPP PAN, tertanggal 28 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Pengurus DPP PAN, IR. Azis Subekti, MT (Wakil Sekjen) dan IR. Ibnu M. Bilalluddin (Wakil Sekjen);
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor ___/Pilbup/BA/I/2013, tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 28 Januari 2013;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013 Yang dikeluarkan oleh Pengurus DPP PAN, tertanggal 12 Februari 2013;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, bertanggal 9 Januari 2013, atas nama Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., MH., dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, bertanggal 11 Januari 2013, atas nama A.M. Irwan Patawari, S.Si., M.Si dan A. Takdir Hasyim SE;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, bertanggal 9 Januari 2013, atas nama Andi Mahyanto Massarappi, SH., MH., dan Andi Massalinri Lathief, S.Sos;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, bertanggal 11 Januari

2013, atas nama H. Muchlis Panaungi, SH., dan H. Zulfikar Hamid, SE.

Selain itu, Termohon mengajukan tujuh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A. Sudarman

- Saksi sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sinjai Timur;
- Pada saat Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, saksi sudah melaksanakan tahapan, baik dari proses sosialisasi untuk pemilih pemula dan pencoblosan surat suara. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh beberapa kalangan dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Di TPS tidak ada keberatan dari seluruh saksi dan Panwaslu tidak ada yang merekomendasi atau menyatakan keberatan. Semua berita acara ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan di tingkat PPS karena meminta diperlihatkan surat suara yang tidak sah tetapi hal tersebut tidak dikabulkan karena pada saat perhitungan di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah melihat;

2. Akbar

- Saksi sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa semua proses Pemilukada di Kecamatan Sinjai Tengah berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma hukum yang telah ditetapkan baik perundang-undangan atau peraturan KPU;
- Di Tingkat KPPS dan PPS tidak ada yang mengajukan keberatan. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sinjai Tengah tanggal 21 April 2013 ada keberatan dari saksi Pasangan Nomor Urut 5 yang meminta kepada PPK untuk membuka surat suara yang tidak sah yang menurut mereka surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi tidak memenuhi oermintaan tersebut karena ditingkat KPPS dan PPS tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwaslu;

- Bahwa untuk pasangan independent Bapak Amsul A Mappasara, datang mendaftar ke KPU tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 24.00. KPU tidak menerimanya karena tidak mencukupi dukungan yang dipersyaratkan, dan tidak dilampiri dengan meterai, serta tidak semua Formulir B-1 ditandatangani oleh Pasangan Calon.

3. Barlianta Muhtadin

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sinjai Utara;
- Di Sinjai Utara tidak ada permintaan pembukaan peti tetapi permintaan penundaan rekapitulasi. Saksi menolak permintaan tersebut karena tidak ada penyampaian dari KPU dan Panwas dan mekanisme Pemilukada telah dilaksanakan;
- Bahwa berkas Amsul A Mappasara tidak dihadiri salah satu calon, persyaratan dukungan tidak dipenuhi, dan tidak ada meterai yang secara otomatis tidak bisa ditandatangani.

4. Ilham

- Saksi sebagai anggota PPS Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah;
- Proses sosialisasi pendidikan pemilih pemula berjalan lancar yang dilaksanakan dua kali dan pesertanya adalah penyelenggara Pemilu, Kepala Desa Baru, tokoh masyarakat, Ketua DPD, tokoh agama, tokoh wanita, dan ketua RT, RW.
- Pada saat penghitungan di tingkat TPS berjalan dengan lancar dan saksi tidak ada yang mengajukan keberatan. Keberatan hanya ada pada waktu di tingkat PPK;

5. Zakaria R

- Saksi sebagai Anggota PPS Kelurahan Bongki, Sinjai Utara;
- Sosialisasi dilaksanakan di tingkat PPS sebanyak dua kali;
- Bahwa tidak ada Keberatan di tingkat TPS, KPPS sampai PPS khususnya di Kelurahan Bongki. Keberatan ada di tingkat PPK oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Zainal

- Saksi sebagai Ketua KPPS Sanjai Kecamatan Sinjai Timur;

- Proses pelaksanaan pencoblosan atau pemilihan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Sosialisasi diadakan satu kali oleh anggota PPS dibantu oleh anggota KPPS yang dihadiri masyarakat Desa Sanjai yang khususnya ada di Desa Jahung-Jahung;
- Di Tingkat KPPS tidak ada keberatan.

7. Ali Kamar

- Saksi sebagai pemantau Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai;
- Bapak Amsul pada waktu penyerahan berkas kepada KPU Kabupaten Sinjai tidak dengan pasangan wakilnya, dukungan tidak bermeterai, di formulir satu ada tanda tangan wakilnya tetapi di formulir lain yang ada tanda tangan bapak Amsul saja sehingga berkas dukungan Bapak Amsul tidak dapat diterima oleh KPU.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan tertulis yang diterima Kepanitaraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Mengenai Permohonan Keberatan Kabur dan Jidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), di mana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraian dalil-dalil Pemohon; Bahwa sebagaimana dalam petitum ke permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah untuk "*Memerintahkan KPU Kabupaten Sinjai untuk Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tahun 2013 di Seluruh Kabupaten Sinjai*";
2. Bahwa terhadap petitum tersebut sangat tidak relevan dan tidak terkait bahkan tidak terungkap dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengurai suatu fakta-fakta sehingga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah merupakan wewenang dari PPK. **Karenanya**; Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008, diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan dikaitkan dengan berbagai aturan-aturan yang telah diurai tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi-asumsi belaka. Apalagi dari keseluruhan dalil-

dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai) telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilu:

1. Bahwa permohonan Pemohon bukan materi sengketa Pemilu sebagaimana yang diatur dengan ketentuan PMK 15/2008 bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilu adalah **hasil pemilihan umum**. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b PMK 15/2008, yakni:

*“bahwa penanganan **sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah** dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi”.*

Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal tersebut:

Pasal 1 angka 8 PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu”

Pasal 4 PMK 15/2008, berbunyi yakni:

Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan **Pasangan Calon** yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilu; atau
- b. Terpilihnya **Pasangan Calon** sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diajukan ke Mahkamah paling lambat...dst”

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yakni:

“kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

Pasal 7 ayat (4), PMK 15/2008, yakni:

“...permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”.

2. Bahwa seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara. Dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara, maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian yang diuraikan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan Pihak Terkait.
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilu Kabupaten Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilu Kabupaten yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
4. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kabupaten tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Kabupaten seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum

dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Pelanggaran Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

5. Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang notabene jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa di tilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Oleh karena dalam PMK 15/2008 dimaksud [vide Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara limitatif berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai). Namun oleh Pemohon dalam

surat keberatannya perihal “Pokok-Pokok Permohonan” secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan kesalahan tindakan administratif (*mall administrative*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Di mana peristiwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya penanganan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan –*quod non*– praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mall administrative*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum litis a quo*, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tata cara pemilihan kepala daerah;
8. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mall administrative*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwas Kabupaten Sinjai dan/atau ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;
10. Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mal administrative*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan ketentuan yang disyaratkan untuk maju sebagai peserta Pemilukada kabupaten Sinjai tahun 2013 termasuk syarat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dan telah diverifikasi oleh Termohon *a quo* (KPUD Sinjai).
12. Bahwa tindakan pihak Termohon *a quo* yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai sampai selesai merupakan cerminan kerja yang professional, mandiri dan tidak dapat diintervensi pihak manapun dalam rangka melaksanakan proses demokrasi di kabupaten Sinjai berjalan tetap waktu dan menjaga kesinambungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sinjai.
13. Bahwa pemilukada sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat daerah Kabupaten Sinjai jangan sampai dibuat ajang pertarungan politik kepentingan sesaat yang akan menghambat roda pembangunan di kabupaten Sinjai.

14. Bahwa proses demokrasi dalam rangkaian Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013 telah berakhir sehingga semua komponen yang terlibat didalamnya harus bersatu padu untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah Sinjai untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 April 2013, Pembatalan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/Ba/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Serta Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32 sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013" tertanggal 25 April 2013 , dilampiri dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 tentang " <i>Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013</i> "; |
|---|------------|--|

- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara (**Model DB-KWK.KPU**) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal **25 April 2013**, dilampiri dengan:
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Model-DB.1-KWK.KPU.
 - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota (**Lampiran 1 Model DB.I-KWK.KPU**).
 - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (**Lampiran 2 Model DB.I-KWK.KPU**);
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013” tertanggal **23 Februari 2013**;
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **23 Februari 2013**;
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**, dilampirkan dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/ 2013 tentang “Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**;
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Pernyataan Bersama Antara Tim Sukses/Tim Kampanye Paslon Beriman, Paslon AMM Beramal, Paslon Bermutu, Paslon AS, Paslon SETIA TA, Paslon Laju Revolusi, Paslon Azan, Paslon SAF, Paslon SQR Maju tentang “Pemilukada Damai Sinjai 2013” tertanggal **24 Maret 2013**;
- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Berita Harian Fajar (Rubrik Politika) hal.9 Sabtu, 27 April 2013 “**Seto ucapkan Selamat ke Sabirin**”;
- 8 Bukti PT-8
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sabirin Yahya** dengan NIK 7307-050808-510001
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andi Fajar Yanwar** dengan NIK 7307-0510056-20001;

- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Ucapan Selamat dari Tokoh Agama, Perhimpunan Pengusaha & Sekertaris Biro agama dan Kerohanian DPP HIMMAS Kabupaten Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Ucapan Selamat dari Ikatan Mahasiswa Olahraga Sinjai (IMOS) dan tokoh Masyarakat Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/SK/B/DPP-PPN/II/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Nasional tertanggal 05 Februari 2013;
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 03/DPD-PPN/SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Karya Peduli Bangsa tentang persetujuan Pencalonan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Nomor Skep-450/DPP-PKPB/XII/2012 tertanggal 18 desember 2012 beserta rekomendasi;
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 06/SK/DPP-P.Barnas/XII/2012 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wagub tertanggal 29 Desember 2012;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat penegasan DPP Barnas Nomor 018/SP/DPP-P.BARNAS/I/2013 tertanggal 11 januari 2013 dan rekomendasi;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya ,S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE" Nomor 01/SK-CB/SBY-FAJAR/1/2013 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE tertanggal 25 Januari 2013", dilampiri dengan Lampiran Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 H.Sabirin Yahya dan H.A.Fajar Yanwar, SE;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara*;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 002/Pemilu kada/IV/2013 pada tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan Sinjai Barat, Bpk.Abd.Rahman Madjid, Bsc;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWAS KEC-SUT/IV/2013 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Sinjai Utara;

- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWAS KEC-SUT/IV/2013;
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 003, 004, 005/lap/panwas-cam/pilbup/IV/2013
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bulupoddo*, dengan lampiran Foto mobil dinas yang dipakai kampanye;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai/IV/ 2013 tertanggal 5 April 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 17/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai 1V/2013 tertanggal 5 April 2013.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM, Irwan Syaib, Yuhadi Samad;
- 23 Bukti PT-23 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Lap/Panwas-cam/Pilbup/IV /2013 tertanggal 3 April 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bulupoddo;
- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 14/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama terlapor Seto Gadista Asapa dan Satria Ramli.
 - Foto billboard Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mencaplok listrik rumah jabatan Dokter.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baba Faizal dan Seto Asapa;

- | | | |
|----|-------------|---|
| 25 | Bukti PT-25 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/Panwas Kec-SUT/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baharuddin, S.Sos dan Udding. - Fotokopi harian Radar tertanggal 14 Maret 2013; |
| 26 | Bukti PT-26 | Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1) Nomor 02/PANWAS KEC-SUT/III/2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara; |
| 27 | Bukti PT-27 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 01/PANWAS KEC-SUT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara; |
| 28 | Bukti PT-28 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 29 | Bukti PT-29 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-KAB/SIN/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 30 | Bukti PT-30 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 12/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 31 | Bukti PT-31 | Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 002/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Tim Pemenangan Nomor Urut 5; |
| 32 | Bukti PT-32 | Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 0011/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Satria Ramli, Drs.Budiaman. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 orang saksi, dan 1 orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-Saksi:

1. Amiruddin HB.

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait);

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Nomor 43/PHPU.D-XI/2013 adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta bermaksud menjatuhkan nama baik Pihak Terkait;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi Pemohon Nomor 43/PHPU.D-XI/2013 bukanlah tim sukses Pihak Terkait;

2. Akhmad Awaluddin:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait yang membidangi hukum dan advokasi;
- Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang, justru yang melakukan pelanggaran politik uang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang bukan tim Pihak Terkait, karena saksi tidak mengenalnya;

Ahli:

1. Endang Sulastri:

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 149 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penundaan Pemilu kepala daerah dapat terjadi apabila ada *postponement*, yaitu terkait dengan bencana alam, kerusuhan, keamanan, dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilukada tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemilukada;
- Bahwa terkait dengan Penundaan tersebut dalam Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) berkaitan dengan penundaan untuk Pemilu gubernur, namun pada ayat (2), untuk seluruh wilayah, sedangkan dalam ayat (3)-nya, hanya untuk sebagian wilayah;
- Bahwa di dalam Pasal 149 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu bupati atau pemilu walikota diajukan oleh gubernur kepada

Mendagri dengan tembusan bupati atau walikota atas usul KPU daerah melalui pimpinan DPRD (berdasarkan asas yang ada di dalam undang-undang yaitu asas legal);

- Bahwa terkait dengan asas manfaat, dalam konteks kepastian hukum, maka sudah selayaknya KPU Sinjai melanjutkan tahapan tersebut supaya tidak terjadi persoalan.
- Bahwa secara teknis amat sulit apabila tahapan Pemilukada ditunda, karena begitu ada penundaan, apalagi belum jelas putusan *inkracht* dari PTUN yang sampai sekarang belum ada, maka kemungkinan KPU harus membuat tahapan baru dan juga melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih kembali, karena dengan adanya penundaan, maka dengan sendirinya tahapan Pemilukada tertunda dan pemungutan suara tertunda, serta pemilih yang berusia 17 tahun dari daftar pemilih juga akan mengalami perubahan;
- Bahwa hal tersebut juga pernah terjadi pada pemilukada-pemilukada yang sebelumnya, di mana dengan mendasarkan asas-asas tersebut di atas, pemilukada tetap dilanjutkan, meskipun ada putusan sela;
- Bahwa di dalam putusan MK terkait hal tersebut di atas tindakan KPU telah dibenarkan, contohnya yaitu KPU Kota Medan di Sumatera Utara;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 11 Mei 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 011/ Pilbub/BA/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3
2.	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5

3	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6
---	---	---

2. Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Sinjai pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbud/KPTS/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs. Hermansyah, MRD	1	3.717	3.02 %
2.	A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos	2	25.073	20,4 %
3	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3	3.358	2,73 %
4	Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala, MH dan H. Sultani, SH, MH	4	3.786	3,7 %
5	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5	34.777	28,26
6	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6	928	0,75 %
7	Amru Rijal dan Drs. H. Zainuddin Fatbang	7	1.976	1,60 %
8	H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE	8	39.149	31,81 %
9	Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si dan Dr. Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si	9	10.306	8,4 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data tentang dukungan calon perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU Sinjai dalam bentuk *hard copy*, Panwaslu Kabupaten Sinjai mengirimkan surat kepada KPU

Kabupaten Sinjai Nomor 01/Panwaslu-Kab/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, perihal: Permintaan Data Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU dalam bentuk *hard copy*. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai membalas Surat Panwaslu Kabupaten Sinjai, melalui surat Nomor 078/pilbub/KPU-kab-025.433299/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, perihal: Data Dukungan Perseorangan, dengan isi surat berupa rekapitulasi jumlah total dukungan bakal calon perseorangan, dan hal tersebut tidak dalam bentuk uraian sesuai dengan Format B1 KWKW KPU.

2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai dalam rangka mengawasi tentang Netralitas PNS Panwaslu Kabupaten Sinjai Telah Mengeluarkan Himbauan dengan Nomor 87/Panwaslu-Kab/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 ke seluruh instansi Pemerintah se- Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai melayangkan undangan rapat kepada seluruh Tim Kampanye Nomor 81/Panwaslu-Kab/III/2013 tanggal 18 Maret perihal Undangan Rapat Koordinasi, agar para Tim Kampanye dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan main dalam kampanye.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat edaran dengan melampirkan edaran Menpan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Netralitas PNS Nomor 87/Panwaslu-Kab/sin/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal: Himbauan terkait Netralitas PNS dalam Pemilukada. Surat tersebut ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD/PNS, (2) Camat, (3) Kepala Desa seKabupaten Sinjai, dengan tembusan: Bupati Sinjai, Ketua DPRD dan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (*terlampir B18*);
5. Bahwa dalam memasuki masa tenang dan masih banyaknya atribut alat peraga kampanye maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat penyampaian Nomor 133/Panwaslu-Kab/sin/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Penyampain kepada tim Pemenangan untuk penertiban alat peraga.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara Andi Zulkifli N. Albet (Tim dari bakal

pasangan calon A. Syamsul Qamar Baso dan Jabal Arfa Muri/Karaeng Aco) dengan laporan Nomor 01/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, yang perbuatan timnya sendiri yaitu saudara Asmar Bin Malau dengan menghilangkan dokumen dukungan sebanyak 24.000. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan ke Polres Sinjai untuk diproses karena tidak masuk kategori pelanggaran Pemilu dan Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan kasus tersebut ke Polres Sinjai.

2. Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2013, sekitar pukul 14.15 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Muhammad Amsul Sultan M, SH (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 02/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, peristiwa yang dilaporkan adalah KPU Sinjai memperlakukan secara diskriminatif oleh Muhammad Amsul Sultan SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan tidak diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya oleh saudara Fahriandi Matoa (Anggota KPU Sinjai). Sementara bakal calon lain yaitu saudara Hermansyah MRD selaku Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sinjai yang berpasangan dengan Andi Jefrianto Asapa, diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 di Aula KPU Kabupaten Sinjai Jalan Bhayangkara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **menindaklanjuti** dengan menerbitkan surat dengan Nomor R.02/Panwasslu-Kab/Sin/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Dan berdasarkan persetujuan oleh ketiga Komisioner PANWASLU Kabupaten Sinjai untuk diteruskan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP karena telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap keputusan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP, Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf b. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua BAWASLU RI

untuk dilaporkan ke DKPP. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas maka DKPP mengeluarkan keputusan dengan Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 (terlampir B 20).

3. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara H. Muchlis Panaungi, SH, (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 03/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Panwaslu Kabupaten Sinjai kemudian melakukan koordinasi melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan saudara H. Andi Muchlis Panaungi SH sebagai Bakal Calon Bupati Sinjai dengan Nomor 03/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 karena melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara H. Muchlis Panaungi, SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan Laporan Nomor 04/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah saudara A. Rahman (Ketua DPD PAN Sinjai), dan Saifullah (Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai) serta Ketua dan Anggota KPU Sinjai terkait dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen DPD PAN Sinjai oleh A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai dan Saifullah selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Berdasarkan laporan Saudara H. Muchlis Panaungi, SH dengan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pemalsuan Dokumen DPD PAN Sinjai oleh saudara A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai terkait kepengurusan Saudara Saifullah yang tidak diakui oleh pelapor selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Hal itu Panwaslu Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi ke DPW PAN Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang diterima langsung oleh

Kepala Sekretariat Saudara Drs. Syarifuddin Dg Emba bahwa fotokopi SK DPW PAN Sulawesi Selatan dengan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai periode 2010-2015, tanggal 10 Oktober 2011 yang benar dan sah adalah SK yang mencamtumkan Nama **Saudara Saifullah** verifikasi tersebut dikuatkan dengan berita acara dari DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir B 21).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti.

5. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 05/LAP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran pada Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Sinjai terhadap A.Mahayanto Massarapi SH, MH Berpasangan dengan A. Massalinri Latief, S.sos., yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai, diduga cacat Hukum karena tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, karena Partai HANURA sebagai Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sinjai hanya mengusung pasangan Andi Muhammad Iwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 72/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran Administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas: 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu Putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindaklanjuti laporan tersebut. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 22).

6. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari. S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan Laporan Nomor 06/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan tersebut

sudah melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka laporan tersebut dianggap kadaluwarsa (melampauhi batas waktu yang telah ditentukan).

7. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 19.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Takdir Hasyim. SE (Bakal Calon Wakil Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 07/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai pada Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang lolos dengan mengabaikan surat persetujuan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dari DPP Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke Ketua KPU Sinjai, Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dengan Nomor A/016/DPP-HANURA/II/2013 pada tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Ketua Umum **Wiranto** dan Sekretaris Jendral **Dossy Iskandar Prasetyo**. Kemudian **A. Takdir Hasyim. SE** menggugat pasangan **A. Mahyanto Massarappi. SH.MH** bersama **A. Massalinri Latif. S.Sos** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang tidak berhak diusung oleh Partai HANURA karena legitimasi hukumnya telah digugurkan oleh Keputusan DPP Partai HANURA, Keputusan DPP Partai HANURA Sulawesi Selatan dan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan Ke BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan

berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU RI. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU RI telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor: 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 23).

8. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Rifai Latif Tim Kampanye Bakal Calon Bupati Sinjai Saudara H. Anis Asra Berpasangan dengan H. Muh. Yahya SH.MH dengan laporan Nomor 08/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai dengan mengabaikan surat pencalonan partai politik pengusung pasangan **H. A. Anis Asra dan H. Muhammad Yahya** sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dimana pada masa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan ulang sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, dimana KPU Sinjai tidak memberitahukan hasil verifikasi tahap kedua dan pada tanggal 23 Februari 2013 tidak menyampaikan hasil pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos serta KPU Sinjai dinilai melanggar Pasal 34 ayat (3) surat Keputusan KPU Sinjai tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Penerusan dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan sengketa non hasil dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode

Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1. Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberap kali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2. Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindak lanjuti (terlampir B 24).

9. Pada hari Sabtu, 26 Februari 2013. Sekitar jam 14.50 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan darisaudara **Ir. Arianto (Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai)** dengan laporan Nomor 09/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran **persekongkolan** yang dilakukan oleh Muh. Idris, Irwan Kareso dengan kandidat A. Mahyanto Massarappi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos pada pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai dengan mengatasnamakan Partai Hanura dan juga melaporkan saudara Sofyan Hamid Indar (Ketua KPU Sinjai) dan saudari Asriana, saudara Fahriandi Matoa, Jaenu, Fadlulah Marsuki selaku anggota KPU Sinjai yang telah melakukan dugaan **pelanggaran penyalagunaan wewenang** dengan menggunakan surat keputusan Partai Hanura untuk meloloskan kandidat A. Mahyanto Massarapi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos dengan mengabaikan dokumen berita acara klarifikasi dan perbaikan/penegasan dan surat dukungan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura, mulai dari DPP Partai Hanura, DPD Partai Hanura sampai DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yang mendukung Pasangan A. Irwan Patawari, S.Si dan A. M.Takdir Hasyim, SE.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Surat dan berkas kajian laporan

dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. (terlampir B.25)

10. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2013. Sekitar jam 20.00 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Hamzah Bin Hasan** dengan laporan Nomor 10/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Sudara Hamsa Bin Hasan sebagai pengurus DPC PBB Sinjai merasa dirugikan setelah saudara Hamsa Bin Hamsa membaca di harian Tribun Timur Makassar berkitan tentang penetapan oleh KPU Sinjai, dimana pada penetapan tersebut tidak diloloskannya saudara Andi Muh. Iirwan Patawari, S.Si dengan saudara Andi Muh. Takdir Hasyim, SE selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013-2018.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan Saudara Hamza Bin Hasan tidak jelas dan tidak memenuhi unsur pelanggaran

11. Pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Sekitar pukul 19.42 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH** dengan laporan Nomor 11/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Baliho atau alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan **A. Muhtar Mappatoba** yang disosialisasikan ke calon pemilih dengan mencamtumkan gambar/foto Bupati Sinjai **A. Rudianto Asapa** yang mengenakan pakaian dinas khusus.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 04/BAP/Panwasslu-Kab/Sin/2013 tanggal 1 April 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye ditujukan Ke KPU Sinjai dan BAWASLU untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada Instansi terkait (MENPAN dan MENDAGRI) (terlampir B.26)

12. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013. Sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 12/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013, sekitar pukul 14.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) yang bertempat di Kantor Desa Kanrung dan Kantor Desa Gantarang dengan menggunakan fasilitas kantor desa.

Bahwa dari hasil dokumen, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada terlihat A. Seto Ghadista Asapa, SH.,LLM memberikan arahan di depan pendukungnya yang memakai baju warna *orange* bernomor Urut 5 dimana gambar tersebut tidak terlihat Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai serta sulit membuktikan bahwa gedung tersebut yang dipergunakan sosialisasi oleh A. Seto Ghadista Asapa, SH., LLM adalah merupakan fasilitas Pemerintah, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa tindakan Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang tersebut adalah sebuah bentuk dukungan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Pada hari Jumat, 22 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 13/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi yang terletak di rumah jabatan Sinjai yang dilakukan oleh pasangan calon dengan Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan Saudara **A. Muchtar Mappatoba** dengan tema “Silaturahmi pada akhir masa jabatan Bupati Sinjai **Andi Rudianto Asapa**” dihadapan tenaga sukarela pada lingkup 9 SKPD yang dihadiri pula

oleh kepala dinas dan beberapa PNS di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di 9 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan berdasarkan saksi-saksi dari 6 SKPD yang menghadiri acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sinjai pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WITA dan dari enam SKPD yang mengakui keahadirannya pada acara silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai juga menyatakan bahwa acara silaturahmi tersebut tidak ada undangan resmi dari Bapak Bupati Sinjai akan tetapi hanya undangan melalui secara lisan untuk menghadiri acara silaturahmi tersebut dan dari enam saksi yang menyatakan bahwa acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi dengan Bapak Bupati Sinjai diakhir masa jabatannya.

14. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013. Sekitar pukul 23.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 14/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Se Kabupaten Sinjai) yang terletak di Rumah Jabatan Sinjai yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa**. Saudara Seto dan Lababa Faisal (Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) melakukan sosialisasi dan kampanye diluar jadwal dengan melibatkan pegawai negeri sipil aktif dan PNS tersebut patut diduga

ikut terlibat dan memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) serta memberikan target mencari 20 suara per tenaga perpustakaan untuk pasangan (SETIATA).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara Baba Faisal (Ketua Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan keterangan saksi-saksi ada yang mengakui kehadirannya dan ada juga yang tidak mengakui kehadirannya di acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA dan acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) dan berdasarkan bukti rekaman *disc* suara yang didengar tidak ada yang menerangkan unsur kampanye.

15. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 15/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 19.00 WITA. Temuan Tim Pemenangan SBY-Fajar menindaklanjuti laporan masyarakat mengindikasikan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) yang berupa Billboard di posko pemenangan Setiata Jalan Persatuan Raya dan Jalan Sudirman (Depan Rumah Jabatan Dokter Pemerintah) patut diduga mengambil aliran dari lampu penerangan jalan dan rumah jabatan dokter negeri, sehingga mengakibatkan fungsi lampu penerangan yang

antara lain: 1). Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2). Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan 3). Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4). Mendukung keamanan lingkungan 5). Memberikan keindahan lingkungan jalan semaking berkurang apalagi dengan daya yang terbatas oleh tenaga genset sebagai sumber listrik untuk lampu jalan tersebut terbagi dan patut diduga telah terjadi tindak pidana pencurian listrik oleh Tim Setiata dari aset daerah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan fakta tersebut di atas laporan dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah dalam hal ini aliran listrik pada *baliho billboard* Nomor Urut 5 yaitu Saudara A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan Saudara A. Muchtar Mappatoba dan juga tim pemenangan (SETIA) dan berdasarkan bukti foto *baliho billboard* Nomor Urut 5 (SETIA) yang diperoleh **belum bisa dibuktikan** menggunakan aliran listrik milik Pemerintah karena berdasarkan saksi yang dimintai keterangannya tidak mengetahui bahwa foto *baliho billboard* tersebut menggunakan listrik Pemerintah dan saksi lain yang diundang oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu Saudari A. Muliati tidak memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai karena dengan alasan bahwa saya tidak tahu menahu tentang *baliho billboard* tersebut.

16. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 16/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah kegiatan sosialisasi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, yang dilakukan oleh Saudara A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Mas'ati yang berstatus PNS aktif patut diduga sengaja mengumpulkan tenaga honor dan kontrak di lingkup Dinas Pendidikan dengan maksud mengarahkan para Pegawai tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa

berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, Maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti karena Panwaslu Sinjai mengundang Saudara Ibrahim sebagai saksi untuk diklarifikasi akan tetapi saksi yang diajukan oleh pelapor tidak ingin menandatangani keterangan/klarifikasi di bawah sumpah dengan menggunakan materai 6000 dan mengakui secara lisan bahwa saksi Saudara Ibrahim tidak ingin memberikan keterangan karena dia merasa takut

17. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 17/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH,LLM selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sinjai serta Camat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang bertepatan dengan jadwal kampanye resmi Nomor Urut 8 SBY-Fajar dengan mengumpulkan perangkat desa dan PNS bertempat di Kecamatan Sinjai Barat dimana A. Rudianto Asapa SH., LLM masih aktif menjabat Kepala Daerah dan belum terikat cuti kampanye dan patut diduga melakukan kampanye terselubung melalui agenda Pemerintah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan saudara Irwan Syaib (Kepala Humas Pemkab Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman suara *flashdisc* yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu tentang suara Pelantikan Kepala Sekolah SMA dan saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai juga menerangkan bahwa pertemuan A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai

bersama dengan Kepala Humas Pemkab Sinjai yang bertempat di Kantor Camat Sinjai Barat tersebut adalah tentang pelantikan Kepala Sekolah SMA.

18. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap oleh KPU Sinjai yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak rasional.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Unsur dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap. Hal ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai karena waktu kejadian pemutakhiran data sudah melampaui batas waktu 7 hari dimana waktu kejadian terjadi pada tanggal 14 Februari 2013 sampai 26 Februari 2013 sementara pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA.

19. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 19/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH., LLM selaku Bupati Sinjai menjadi salah satu juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) padahal belum terkait cuti kampanye sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti Potongan gambar koran dari RADAR Kabupaten Bone pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba (SETIA) yang bertempat di Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tenga Kabupaten

Sinjai yang terbit pada tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 13.00 WITA sampai selesai yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dan adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai. berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai bahwa A. Rudianto Asapa. SH., LLM selaku Bupati Sinjai telah menerima SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11. Dan diluar waktu yang disebutkan itu beliau tetap melaksanakan tugas selaku pejabat negara. Kemudian benar bahwa diluar waktu izin cuti, beliau selaku pejabat negara masih menjalankan tugas karena hal itu sesuai aturan perundang-undangan. Dan bukti SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11 sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai pada waktu saksi dimintai keterangannya di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sinjai.

20. Pada hari Senin, 5 April 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Rahmatulla, Soi, SH** dengan laporan Nomor 20/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (A. Seto Ghadista Asapa. SH. LLM berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba, SH yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan saudara Rahmatullah. Soi. SH tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku.

21. Pada hari Minggu, 15 April 2013, sekitar pukul 16.45 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Satria Ramli** dengan laporan

Nomor 21/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan pelanggaran tentang mengenai mobil brending pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 8 karena sudah hari masa tenang.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** laporan saudara Satria Ramli dengan Nomor 21/LP/Panwaslu-Kab/Sin/IV/2013 karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (4), huruf d, dan huruf e, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) huruf e.

22. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Administrasi tentang penetapan calon Bupati yang dilakukan oleh KPU Sinjai kami telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut dengan melayangkan surat penerusan kasus ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Panwaslu-Kab/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, secara kelembagaan surat kami tidak pernah ditanggapi.
23. Bahwa Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut adalah benar dan sah. Dan dalam rekomendasi itu ditegaskan: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos serta pasangan atas nama A. Seto Ghadista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal

67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sinjai Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Andi Seto Ghadhista Asapa, S.H.,LLM dan Drs.A. Muchtar Mappatoba, M.Pd)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos. hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan Bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai 2013. Adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi terkait penundaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Adalah benar dimana **Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan terhadap keputusan PTUN Makassar dan Rekomendasi DPR Kabupaten Sinjai**
4. Bahwa pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon tidak mengesahkan Surat Suara yang coblos tembus sehingga merugikan termohon."**Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kecamatan tidak pernah Surat suara yang coblos tembus yang diduga terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2013. Berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sinjai bahwa tidak ada penyampaian**

ataupun Laporan dari KPPS terkait adanya surat suara yang tidak disahkan.

5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengesahkan surat suara sah Pemohon yang mana surat suara tersebut berlubang besar dan sobek. Padahal surat suara sah pemohon yang memiliki lubang besar dan sobek tersebut masih dalam kotak gambar Pemohon. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai Menyatakan Bahwa tidak disahkannya surat suara yang berlubang besar dan sobek berdasarkan dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di masing-masing TPS tidak terjadi hal yang demikian karena berdasarkan Berita Acara Formulir C1 semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi Blangko keberatan saksi di seluruh TPS (475 TPS) se-Kabupaten Sinjai.**

Dan dalam proses Penghitungan di seluruh TPS berdasarkan Laporan Pengawasan dari PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.

6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa adanya penyebarluasan Rekomendasi BAWASLU yang menyatakan Pemohon tidak memnuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan Rekomendasi tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat Sinjai. Sehingga mengakibatkan demoralisasi terhadap para pendukung dan pemilih yang akan memberikan pilihannya kepada Pemohon. **”Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa tidak ada penyebarluasan rekomendasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai karena rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan dikirim melalui fax dan Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa rekomendasi tersebut adalah benar dan sah,**

dan dalam rekomendasi sebagaimana yang dimaksud tidak menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Kabupaten Sinjai 2013 tetapi menyatakan tentang: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE. yang dirugikan atas tindakan KPU kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilikada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A Mahayanto Massarappi, SH.,MH. Dan A Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa SH.,LLM, dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 bahwa adanya mobilisasi pemilih dari daerah Lain. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan hal tersebut tidak terbukti dan tidak ada temuan. Yang ada adalah pemilih yang memilih di TPS lain dengan menggunakan Formulir A8**
8. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan terdapat *money politic* dan pembagian Barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan yang mempengaruhi Suara Pemilih. “Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, berdasar laporan dan maupun temuan dari Panwas Kecamatan tidak ada justru yang ditangkap membawa barang adalah Tim Pasangan Pemohon namun dilepaskan setelah dimintai keterangan karena belum sempat membagi barang berupa 8 (delapan) lembar sarung yang terjaring razia Polres Sinjai di jalan poros Sinjai – Bulukumba.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. MUKHLIS ISMA, SE,MSI DAN H. A. MUSA RASYID, BA)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan Keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon

karena Termohon diduga telah melakukan tindakan upaya melawan Hukum karena penetapan pasangan calon yang diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai terdapat kesalahan atas penetapan beberapa pasangan calon **“Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik) dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)”**.

Pemohon 3 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon A. Muhammad Irwan Patawari dan A. Takdir Hasyim, SE)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 yang bahwa termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPI-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa hal tersebut Benar dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menerima salinan putusan tersebut”**.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 3, yang menyatakan bahwa Pemohon telah didaftarkan oleh gabungan partai politik: Partai HANURA, PBB, PK, PPRN. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa benar Pemohon telah didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2013”**
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon 3, tentang verifikasi berkas yang tidak dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon serta tidak adanya penyampaian hasil verifikasi penelitian Berkas calon kepada Pemohon serta pimpinan Partai Politik “ Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut ke BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP terkait pelanggaran Kode Etik.
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Termohon telah melakukan klarifikasi diantaranya Kepada Dewan

Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA di Jakarta” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan turut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai”**

5. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon diperoleh penegasan bahwa Partai HANURA menetapkan nama yang didukung dan/ atau diusung sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai adalah sdr A. Muhammad Irwan Patawari, S.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr Andi M. Takdir Hasyim, SE Sebagai Calon Wakil Bupati penegasan dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PILBUB/BA/I/2013 tentang klarifikasi dukungan ganda partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. **“Panwaslu kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan kami menyaksikan penandatanganan tersebut.**
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon yang Termohon harus mengemukakan pencalonan A. Mahayanto Massarappi SH., MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu dengan surat penerusan sengketa non hasil Surat Nomor 71/panwaslu-kab/sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan sengketa non hasil”.**
7. Bahwa Pemohon 3 yang menyatakan DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 2013 juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor SKEP/24/dpd-HANURA-SULSEL/II/2013 tentang Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya mengangkat saudara Ir. Arianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa SK tersebut benar, dan telah diserahkan kepada Panwaslu pada saat Pemohon menyertakan barang bukti dilaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu. Namun berdasar pada PKPU Nomor 9 Tahun2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan**

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pasal 66 ayat (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.* Padahal berdasarkan tahapan pendaftaran berakhir tanggal 11 Januari 2013, sehingga yang bertanda tangan pada Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pimpinan Partai Politik pada berkas pendaftaran Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai dalam ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2).

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3) tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

8. Bahwa pernyataan Pemohon 3 bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat dengan Nomor 37/Panwaslu-kab/pilbub/II/2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tanggal 26 Februari perihal pernyataan Sikap Panitia Panwaslu Kabupaten Sinjai atas pengumuman KPU Kabupaten Sinjai tentang nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018, yang menolak hasil Pleno KPU Sinjai tentang Penetapan Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa betul Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan Pernyataan Sikap sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa KPU kabupaten Sinjai sebelum melakukan Pleno tidak melaksanakan salah satu poin pada tahapan**

pencalonan yakni pada huruf “n” pada jadwal tahapan KPU Kabupaten Sinjai sehingga Panwaslu Kabupaten Sinjai bersikap secara kelembagaan menolak penetapan tersebut.

9. Bahwa pernyataan Pemohon 3 Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat dengan Nomor 29/Panwaslu-Kab/pilbub/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai berkenaan penertiban Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa surat tersebut benar, namun KPU Kabupaten Sinjai tidak menghadiri undangan Klarifikasi tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera dalam undangan tersebut.**

Pemohon 4 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon MUCHLIS PANAUNGI, S.H dan H. ZULFIKAR, SE)

1. Bahwa pernyataan Pemohon 4 tentang penandatanganan Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pada berkas pasangan A. Seto Ghadista Asapa dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. yang salah satu partai pengusung adalah partai PAN ditandatangani oleh Ketua DPC PAN Kabupaten Sinjai Selain ditanda tangani oleh Ketua DPC ditandatangani pula oleh wakil sekretaris yang mencantumkan legalitas dirinya sebagai wakil sekretaris DPC Kabupaten Sinjai sedangkan nyata-nyata yang bersangkutan bukan pengurus. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa berdasar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait tentang susunan dan Keabsahan pengurus DPC PAN Sinjai yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2013 bertempat di sekretariat DPD PAN Provinsi Sulawesi Selatan dengan penegasan dari DPD PAN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (terlampir) bahwa berdasarkan SK DPD PAN Provinsi Sulawesi selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015. Benar dalam SK tersebut tercantum nama sdr Saiffulah yang dianggap tidak tercantum dalam SK tersebut.**

Pemohon 5 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Lukaman Arsal dan DR. H. A. Djamaluddin, M.Si)

1. Bahwa Keberatan Pemohon 5 terkait dengan Berita acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 6 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon H. A. ANIS ASRA, SE dan MUH. YAHYA, S)

1. Bahwa keberatan Pemohon 6 terkait dengan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 7 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon M. AMSUL SULTAN MAPPASARA, SH dan H. IDHAM KHALID, SH)

1. Bahwa gugatan Pemohon 7 inti gugatannya sama dengan Pemohon 6 “ maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan keterangan sama dengan keterangan yang tertera pada Pemohon 6.
2. Bahwa pernyataan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, dan Pemohon 7 bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan putusan sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan oleh Termohon” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa benar Termohon tidak mengindahkan putusan tersebut dan tetap melanjutkan tahapan dan proses di PTUN Makassar sampai hari ini masih berproses.”**

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:

- a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Sinjai.
- b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
- c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk meneruskan kepada DKPP atas pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
 - c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013, telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai.

c. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa berdasarkan dari klarifikasi dan kajian semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tidak ada yang memenuhi unsur.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal dua puluh lima, bulan empat, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 25 April 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 3 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 25 April 2013;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 26 April 2013, Senin, 29 April 2013, dan Selasa, 30 April 2013, karena hari Sabtu, 27 April 2013, dan hari Ahad, tanggal 28 April 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 191/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan

Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena satu dan lain hal terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraian dalil-dalil Pemohon, serta permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon tidak menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada dan uraian dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak mendasar;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;
2. Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur karena dalil Pemohon satu dan lain hal terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan serta dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak mendasar, menurut Mahkamah hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan dua pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diusung oleh partai politik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Surat pencalonan beserta lampirannya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH., MH., dan A. Massalinri Latief, S.Sos., dari Partai Hanura bukan ditandatangani oleh Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sinjai, melainkan ditandatangani oleh Wakil Sekretaris;
- b. Surat pencalonan beserta lampirannya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd dari Partai Amanat Nasional (PAN) bukan ditandatangani oleh Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sinjai;

Bahwa menurut Pemohon dengan ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 oleh Termohon sangat merugikan Pemohon dan pasangan calon lainnya, karena jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 maka pemilih akan memberikan suaranya kepada Pemohon dan kepada pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengenai Dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKEP/18/HANURA-SULSEL/IX/2012 tentang Susunan

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2011-2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ambo Dalle, MBA dan H. A. ABD. Waris Halid, SS., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, pada lampiran Surat Keputusan tertera Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sinjai adalah Muhammad Idris, B.Sc;

- b. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 51/HANURA-SULSEL/I/2013, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai, perihal Keterangan, pada pokoknya menyatakan:
- *Menimbang, setelah membaca perihal pokok surat tersebut, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan memandang bahwa pada prinsipnya Surat tersebut merupakan penyampaian dan laporan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sinjai;*
 - *Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, maka surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA tersebut dipandang sebagai surat resmi dan sah;*
 - *Bahwa berdasarkan hal tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui dan membenarkan perihal pokok laporan dalam surat tersebut, maupun tindakan-tindakan serta langkah-langkah yang diambil oleh saudara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sinjai terkait perihal pokok laporan dalam surat tersebut”*
- c. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa klarifikasi kepada DPP partai politik terkait dengan dukungan ganda hanyalah ketika terjadi kepengurusan ganda partai politik di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga Termohon berdasarkan Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada DPP Partai Hanura pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, pada poin (1) memutuskan sebagai berikut:

“keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Sinjai (terlampir)”

Bahwa berdasar lampiran klarifikasi tersebut, kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai ketua dan sekretaris masing-masing adalah **Muhammad Idris, B.Sc** dan **Vita Wahyudiani**. Oleh karena itu klarifikasi yang dilakukan Termohon pada poin (2) dengan sendirinya tidaklah mengikat. Sebab yang terjadi bukanlah kepengurusan ganda, tetapi dualisme dukungan yang diberikan oleh Partai Hanura.

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

- (4) *Partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya;*
- (5) *perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.*

Selanjutnya dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) *Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.*
- (2) *Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.*

Adapun penandatanganan dukungan pada pasangan calon adalah bulan Januari 2013 sedangkan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai bertanggal 13 Februari 2013 atau jauh hari setelah masa pendaftaran pasangan calon.

2. Mengenai Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional, bertanggal 28 Desember 2012, yang ditujukan kepada DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai, pada pokoknya berisi penetapan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM sebagai Calon Bupati dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 05/PILBUP/BAI/2013 Tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal 28 Januari 2013, menyatakan Hasil klarifikasi telah diputuskan oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:

“Bahwa Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung PAN yang sah adalah pasangan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. sesuai Surat Penetapan DPP PAN Nomor: PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012.”
- c. Bahwa DPP PAN juga membuat Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Sinjai Ke DPP PAN bertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - *Bahwa DPP PAN benar telah menerbitkan Surat Nomor: PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, tentang: penetapan Saudaraku Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM sebagai Calon Bupati dan Saudaraku Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional;*
 - *Bahwa Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di internal Partai Amanat Nasional telah diatur dalam ketetapan Rakernas Partai Amanat Nasional Nomor: 11 Tahun 2006 tentang: Tatacara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah j.o. SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010*

tertanggal 15 juli 2010 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

- d. Bahwa kemudian DPP PAN bertanggal 12 Februari 2013 mengeluarkan Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013 yang pada poin (2) dan poin (3) menyatakan sebagai berikut:
 - 2) *Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah diputuskan DPP PAN sebagaimana pada butir 1 diatas wajib dilaksanakan oleh DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai dengan mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Sinjai;*
 - 3) *Bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai ke KPUD Kab. Sinjai yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD PAN Kab. Sinjai adalah sah dan telah sesuai dengan Pedoman Administrasi Partai Amanat Nasional Pasal 7 ayat (2);*
- e. Bahwa berdasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010 – 2015, bertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Ashabul Kahfi dan H. Buhari Kahar Muzakkar masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015, Dewan Pimpinan Daerah adalah H. A. Rahman dan saudara Saifullah selaku Wakil Sekretaris.
- f. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon di atas, menurut Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sinjai bertanggal 11 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Panwaslukada Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik), bertanggal 8 Maret 2013, dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Surat Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, bertanggal 8 Maret 2013);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sinjai, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 45/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sinjai serta berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Mei 2013 pukul 16.22 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam dalil Pemohon *a quo*. Adapun dalil Pemohon terkait dengan PAN yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan cara meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lagipula tidak dapat dipastikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak lolos sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 para pemilih akan memilih Pemohon atau pasangan calon yang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar